



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 731.1 TAHUN 2019

TENTANG
DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH
PADA FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 60 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen; Pasal 8 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; dan Pasal 8 Ayat (1) Angka 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Dosen Pengampu Mata Kuliah pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Akademik 2019/2020 Semester Ganjil.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 123);
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 di Lingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Kementerian Agama.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018;
13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/18302 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Masa Jabatan Tahun 2018-2022;
14. Keputusan Rektor IAIN Pontianak nomor 487 Tahun 2019 tentang pedoman kelebihan jam mengajar IAIN Pontianak;

15. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dr. Ali Hasmy., M.Si Sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Masa Jabatan Tahun 2018-2022.
16. Keputusan Rektor IAIN Pontianak Nomor 105 Tahun 2019 Tanggal 27 Februari 2019 tentang Distribusi Dosen Tetap Program Studi di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH PADA FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020;

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada kolom 2 (Dua) sebagai Dosen Tetap dengan Beban Mengajar sebagaimana tercantum pada Kolom 10 (Sepuluh) dalam Lampiran 1 Surat Keputusan ini untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

KEDUA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada kolom 2 (Dua) sebagai Dosen Luar Biasa dengan Beban Mengajar sebagaimana tercantum pada kolom 10 (Sepuluh) dalam Lampiran 2 Surat Keputusan ini untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

KETIGA : Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Dosen Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas:

1. Menyusun, menyepakati dan menandatangani Rencana Perkuliahan Satu Semester bersama dengan Ketua Program Studi dan menyerahkannya kepada Ketua Program Studi;
2. Menyusun, menyepakati dan menandatangani Kontrak Perkuliahan bersama dengan perwakilan dari mahasiswa, dan menyerahkan fotocopynya pada Ketua Program Studi;
3. Melaksanakan perkuliahan dan membimbing mahasiswa sesuai dengan jadwal perkuliahan;
4. Melaksanakan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester sesuai dengan jadwal ujian;

5. Menilai hasil studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan penilaian dalam Buku Pedoman Akademik.
6. Mengunggah proses Perkuliahan (Presensi dan Penilaian) melalui Sistem Informasi Akademik IAIN Pontianak.
7. Menandatangani dan menyampaikan *Print Out* Daftar Perolehan Nilai Akhir hasil unggahan di Sistem Informasi Akademik kepada Jabatan Fungsional Pengadministrasi Nilai dan Pelaporan pada Bagian Tata Usaha di Subbagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni;

KEEMPAT : Dosen Pengampu Mata Kuliah sebagaimana disebutkan pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA terdiri dari Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa.

KELIMA : Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang memiliki Beban Mengajar kurang dari batas minimal 9 SKS, dapat menambahnya dengan mengampu mata kuliah pada Fakultas lain di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sampai mencapai batas maksimal 14 SKS;

KEENAM : Kepada Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KELIMA yang memiliki Beban Mengajar melebihi batas maksimal 10 SKS. diberikan honorarium Kelebihan Jam Mengajar maksimal 4 SKS sebagaimana terdapat dalam lampiran 3 (Tiga) Surat Keputusan ini dan dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2019.

KETUJUH : Kepada Dosen Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, setelah dilakukan penyetaraan jabatan fungsional dosen sebagaimana terdapat dalam lampiran 4 (Empat) Surat Keputusan ini, diberikan honorarium Dosen Luar Biasa sebagaimana terdapat dalam Lampiran 3 (Tiga) Surat Keputusan ini, dan dibebankan pada Anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2019.

KEDELAPAN : Apabila terjadi kelebihan bayar dalam pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM dan Diktum KETUJUH berdasarkan pada hasil pemeriksaan auditor, maka dosen yang menerima kelebihan bayar wajib mengembalikannya ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

KESEMBILAN : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal 09 September 2019

DEKAN,


—
ALI HASMY

Tembusan:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga;
3. Wakil Dekan Bidang Akademik FTIK IAIN Pontianak;
4. Kepala Program Studi PAI, PBA, PGMI dan PIAUD FTIK IAIN Pontianak;
5. Kepala Subbagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni;
6. Bendahara Pengeluaran IAIN Pontianak;
7. Dosen yang bersangkutan untuk dilaksanakan; dan
8. Arsip IAIN Pontianak.